

ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK

Ali Muktiyanto (ali@mail.ut.ac.id)
Hendrian (ian@mail.ut.ac.id)
Universitas Terbuka

ABSTRACT

UU 38/1999 about Pengelolaan Zakat and UU 17/2000 about Pajak Penghasilan, recognized zakah as income tax deductible. However, as zakah was regarded as expenses, so the impact is relatively less to income tax and ineffectiveness to improve income from tax and zakah. Based on 2004 survey of public behavior in zakah by PIRAC, it was shown that majority (50.2%) of respondent ignored zakah and in the similar survey in 2007, the number decreased to 45%. Hafidhudin (2006) stated that zakah was just income tax deductible, not tax deductible. This aim of the study is describing zakah implementation as income tax deductible and its accounting technique. The population of this study were government employees, private employees and companies that by purposive random sampling method in 8 (eight) sub district of district Pamulang that paid tax income. Data was analyzed by descriptive and verificative method. The research shown that zakah payer (muzaqqi) were also tax payer (88,68%); more than 52% of people did not realized that zakah can be income deductibles. Zakah payment was usually not conducted by legal amil zakah institution because of distrust and religious consideration. According to accounting technique, people implemented zakah as tax deductibles, rather than income deductible, as it was an inappropriate technique. This research also found that people preferred zakah as tax deductible rather than cost or expense deductible.

Keywords: expenses, tax, zakah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sebab 78% dari dana APBN berasal dari pajak. Oleh karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, maka pemerintah berupaya terus menerus meningkatkan perolehan pajak. Namun demikian walaupun terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak, *tax ratio* Indonesia yang 13,6% dari PDB masih di bawah rata-rata *tax ratio* negara-negara Eropa dan Amerika yang mencapai 33%. Majalah Berita Pajak edisi April 2003 menyebutkan baru 2,3 juta penduduk dari 210 juta potensi yang terdaftar sebagai obyek pajak. Artinya sumber pajak di Indonesia cukup besar untuk digali (Hamidiyah, 2007). Sumber pajak yang jumlahnya besar ini berada di tangan penduduk muslim. Sebagaimana diketahui penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 87% dari total penduduk. Walaupun penduduk muslim 87% dari penduduk Indonesia, tetapi dalam pemasukan pajak tidak berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk muslim yang ada. Hal ini mungkin saja disebabkan penduduk muslim enggan membayar pajak, karena telah ada kewajiban pajak dalam agama Islam yang biasa disebut zakat.

Di Indonesia, seorang muzakki (wajib zakat) adalah juga wajib pajak. Jika diminta memprioritaskan, tentu saja umat Islam lebih rela membayar zakat dari pada pajak, karena lebih bersifat profan dan didorong oleh motivasi beragama dan kesadaran atas imannya (Hafidhuddin, 2006). Survey PIRAC (*Publik Interest Research and Advocacy Center*) tahun 2004 terhadap

responden yang beragama Islam di 11 kota besar di Indonesia yang meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak dan Balikpapan, menunjukkan potensi zakat per tahun mencapai Rp4,45 triliun, dan diperkirakan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp9,09 triliun. Survey juga menunjukkan 94,5% responden menyatakan dirinya sebagai muzakki dengan rata-rata nilai zakat sebesar Rp416.000,00/muzakki/tahun dan tahun 2007 meningkat menjadi 95,5% dengan rata-rata nilai zakat sebesar Rp684.550,00/muzakki/tahun. Peningkatan tersebut tidak selalu linier dengan kesadaran membayar zakat dari golongan yang secara ekonomi lebih mapan. Hasil survei tentang perilaku membayar zakat terhadap responden yang secara ekonomi lebih mapan justru cenderung mengabaikan kewajiban berzakat. Hanya 49,8% yang sadar zakat dan sedikit mengalami peningkatan menjadi 55% ketika disurvei kembali pada tahun 2007. Memang, ketika besar zakat masih recehan, orang tidak keberatan mengeluarkannya, tapi ketika zakat sudah mencapai jutaan, orang mulai berpikir untuk menzakatkannya. Oleh karena itu adanya klausul zakat mengurangi pajak menjadi begitu penting.

Hamidiyah (2007) menyebutkan, Islam mengakui, pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Sebagai warga negara, seorang muslim wajib taat kepada pemerintah (ulil amri). Masalahnya, apakah pajak yang diterapkan sekarang telah sesuai dengan ketentuan pajak secara syariah. Dualisme kewajiban pajak dan zakat tersebut telah dikompromikan dengan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, dengan mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sayangnya, karena zakat hanya diakui sebagai biaya, maka dampak bagi kewajiban pajak masih relatif kecil, sehingga belum cukup efektif untuk meningkatkan pajak maupun zakat. Hafidhudin (2006) menambahkan, saat ini zakat baru ditetapkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) dan bukan sebagai pengurang langsung atas pajak.

Artikel ini hendak mengulas penerapan zakat sebagai pengurang pajak dan dampaknya terhadap peningkatan pembayaran pajak dan zakat, melalui suatu studi di kecamatan Pamulang-Tangerang. Hal lainnya yang juga diulas adalah kaitan aspek pengakuntansian zakat sebagai pengurang pajak. Diharapkan artikel ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan terutama terhadap perpajakan dan implementasinya serta hubungannya dengan kewajiban zakat bagi umat muslim.

Populasi penelitian ini adalah perorangan yang terdiri atas pegawai negeri, pegawai swasta serta perusahaan atau badan usaha yang berpotensi membayar pajak penghasilan pribadi maupun badan. Pengambilan sampel dilakukan pada 8 Kelurahan di Kecamatan Pamulang. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Random Sampling*. Penelitian merupakan penelitian deskriptif. Objek yang akan diteliti terdiri dari penerapan zakat sebagai pengurang pajak dan pengakuntansian zakat sebagai pengurang pajak. Penerapan zakat sebagai pengurang pajak digali melalui pernyataan-pernyataan pokok diantaranya adalah yang berkaitan dengan:

- a. Demografi responden
- b. Pengetahuan masyarakat atas esensi UU 38/1999 dan UU 17/2000 bahwa zakat dapat mengurangi pajak
- c. Sikap masyarakat dalam menerapkan zakat sebagai pengurang pajak, yang dibuktikan dalam pengisian SPT tahunan
- d. Cara masyarakat mengurangi zakat atas pajak, sebagai beban pengurang laba operasi atautkah mengurangi ke pajak yang harusnya dibayarkan ke negara
- e. Ketepatan pengutipan pajak, pendistribusian pajak, pengetahuan kantor pajak atas wajib pajak yang menunggak pajak.

- f. Cara masyarakat membayar zakat, membayar pajak juga membayar zakat
- g. Lembaga tempat membayar pajak

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner. Pengolahan dilakukan secara diskriptif verifikatif untuk menghasilkan analisa yang komprehensif.

Zakat Pengurang Laba sebelum Pajak (*Tax Expenses*) Bukan Pengurang Pajak Penghasilan (*Tax Deductable*)

Ketentuan UU No. 17/2000, menetapkan pembayaran zakat masuk ke dalam biaya bagi pajak penghasilan pribadi maupun perusahaan bukan sebagai pengurang pajak secara langsung (*tax deductible*). Akhir-akhir ini berkembang wacana untuk menjadikan zakat sebagai *tax deductible*. Muzakki umumnya langsung membayar zakat ke lembaga zakat dan di lain pihak juga tetap membayar pajaknya secara penuh kepada negara. Umat Islam Indonesia menunggu keseriusan pemerintah dalam penerapan zakat sebagai *tax deductible* seperti di Malaysia. Wacana ini disambut gembira oleh para pengusaha. Melalui undang-undang tersebut para pengusaha tidak terkena kewajiban ganda, zakat dan pajak. Insentif pajak bagi donasi juga telah berlaku di beberapa negara Eropa dan Amerika, bahkan juga di Malaysia. Ada kekhawatiran bahwa jika zakat mengurangi pajak, maka perolehan pajak akan berkurang. Data di Malaysia menunjukkan bahwa selama tahun 2001-2005 dengan adanya undang-undang zakat mengurangi pajak, perolehan zakat di negara tersebut terus meningkat. Tahun 2005 perolehan zakat dari 12,5 juta penduduk yang muslim mencapai RM 573 juta atau Rp1,4 trilyun (Hafidhuddin, 2006).

Selama ini di kalangan umat Islam beredar anggapan yang salah, bahwa membayar zakat dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayarkan. Sebenarnya yang benar adalah seperti dimaktubkan dalam UU No. 38/1999 bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi akan dikurangkan terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Di dalam UU No. 17/2000 juga ditetapkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan secara resmi oleh wajib pajak Orang Pribadi pemeluk Islam atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki kaum muslimin, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, sebagaimana yang diatur dalam keputusan Dirjen Pajak No KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto. Jika penghasilan bruto seorang wajib pajak adalah Rp5.000.000,00 sedangkan wajib pajak tersebut telah menunaikan zakat sebesar Rp1.000.000,00 maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp4.000.000,00 (Rp5.000.000,00 – Rp1.000.000,00) dikalikan tarif progresifnya sebesar 5% yaitu Rp200.000,00. Jadi, bukan bebas pajak.

Perbedaan Zakat dan Pajak

Antara zakat dan pajak terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan tersebut adalah *Pertama*, dari aspek kewajiban. Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam, sedangkan umat yang beragama lain tidak terkena kewajiban zakat. Sedangkan pajak, wajib bagi setiap warga negara, baik yang beragama Islam maupun lainnya.

Kedua, dari aspek subyeknya. Subyek zakat adalah orang kaya. Hal ini dibuktikan bahwa yang harus membayar zakat adalah orang yang hartanya telah mencapai nishab. Sedangkan pajak nampaknya tidak pandang bulu, semua warga negara baik kaya maupun miskin harus bayar pajak. Terutama pajak konsumsi, yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Setiap orang yang membeli suatu

barang, secara otomatis sebenarnya dia telah membayar pajak, karena harga yang dibayarnya itu sudah termasuk PPN.

Ketiga, dari aspek peruntukan. Secara tegas, Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqob, gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah (QS. At-Taubah: 60). Adapun peruntukan pajak adalah sangat tergantung situasi dan kondisi negara pada saat itu. Suatu saat digunakan untuk membangun infrastruktur, lain waktu untuk program pendidikan, atau untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.

Keempat, dari aspek pemanfaatan. Menurut agama Islam, zakat harus disalurkan secara langsung kepada yang berhak (yaitu delapan asnaf mustahik), tidak boleh ditahan-tahan terlalu lama. Sedangkan pajak, secara konsep dan praktek, pemanfaatannya adalah secara tidak langsung. Jadi pembayar pajak tidak bisa menuntut pemerintah untuk segera menggunakannya untuk kepentingan rakyat, tetapi tergantung pada mekanisme yang ada di pemerintahan (pemerintah dan DPR).

Kelima, dari aspek tarif. Agama Islam sudah mengatur secara rinci tentang tarif zakat, dan hal tersebut sudah baku, tidak bisa diubah-ubah. Sedangkan tarif pajak bisa diubah disesuaikan dengan kondisi. Contoh, saat ini tarif pajak penghasilan adalah progresif, bukan tidak mungkin suatu saat akan diubah menjadi tarif yang bersifat flat.

Zakat dalam UU Perpajakan

Undang Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan telah mencoba mengakomodir zakat pada Pasal 9 ayat (1) point g:

"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan atau badan milik muslim kepada BAZ dan LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat yang diakui oleh UU Perpajakan hanya zakat atas penghasilan. Zakat atas penghasilan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Menurut Agama Islam, jenis zakat bukan hanya zakat atas penghasilan, tetapi juga zakat atas harta benda lainnya. Implikasi lainnya adalah dalam perhitungan zakat perusahaan. Menurut ketentuan syari'at Islam, zakat perusahaan dihitung dari Laporan Neraca, bukan dari Laporan Laba Rugi. Harapannya adalah semua jenis zakat dapat dikurangkan dari pajak. Akan tetapi, dalam pasal 9 ayat (1) poin g UU No. 17 tahun 2000 tersebut, zakat diposisikan mirip seperti biaya. Harapan para muzakki adalah zakat dapat diposisikan sebagai pengurang pajak (*tax deductible*), sehingga prinsip tidak ada pembayaran ganda, dapat menjadi kenyataan.


Jika kedua hal di atas diyakini akan banyak kebaikan yang muncul, antara lain:

- a. Akan terjadi peningkatan *tax ratio*, yaitu jumlah pembayar pajak akan makin banyak. Para wajib pajak muslim akan makin bersemangat membayar zakat maupun pajak, disebabkan sudah tidak ada lagi pembayaran ganda.
- b. Masyarakat miskin akan makin terbantu. Dengan makin banyaknya dana zakat yang disalurkan melalui lembaga, baik BAZ maupun LAZ, maka program-program pemberdayaan masyarakat akan makin banyak bisa digulirkan. Tentunya hal ini juga sangat membantu program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.
- c. Akan terjadi tuntutan kepada lembaga pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ, untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu amanah, profesionalitas, dan transparan.
- d. Penerapan zakat pengurang pajak selama ini hanya pada tataran zakat tersebut sebagai biaya pengurang penghasilan. Pengaruhnya tentu tidak besar bagi para pembayar pajak yang juga

merupakan para pembayar zakat karena tidak dikreditkan langsung pada pajak terutang. Akan tetapi tentu akan lebih terasa besarnya pengaruh zakat terhadap pajak jika zakat tersebut dapat dikreditkan langsung ke pajak penghasilan. Logika penggunaannya tentu sama saja. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan karyawan begitu juga zakat yang memiliki implikasi kesejahteraan dunia dan akhirat.

Hanya sayangnya, perlu disadari bahwa sesungguhnya antara UU no 17/2000 dan UU No 38/1999 tidaklah konsisten. Sebab seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam UU No 17/2000 dinyatakan bahwa yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan (zakat profesi). Padahal pada saat yang sama di dalam UU No 38/1999 disebutkan bahwa zakat (tanpa ada embel-embel atas penghasilan) dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Sementara sangat jelas bahwa yang dimaksud zakat di dalam UU No 38/1999 adalah semua harta yang wajib disisihkan oleh kaum muslimin sesuai dengan ketentuan agama, yang terdiri atas; emas, perak, dan uang ; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian; hasil perkebunan; hasil pertambangan; hasil peternakan; hasil pendapatan dan jasa; serta rikaz. Inkonsistensi yang demikian bisa dimungkinkan oleh dua hal. Pertama, karena kesalahpahaman atau ketidakmengertian anggota legislatif terhadap pengertian zakat. Kedua, karena perbedaan pendapat maupun alasan politik tentang seberapa jauh zakat “berhak “ masuk dalam wilayah fiskal kenegaraan.

Berdasarkan fakta dan penjelasan di atas dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka pemikiran zakat sebagai pengurang pajak

Adanya UU 38/1999 dan UU 17/2000 diharapkan mendorong wajib pajak dan muzakki dapat menunaikan kewajiban pembayaran pajak dan zakatnya dengan baik. Pemerintah berharap dengan adanya kedua UU tersebut setoran pajak sekaligus setoran zakat meningkat. Kerangka pemikiran tersebut mencoba menggambarkan sekaligus menganalisa implemetasi dari kedua UU tersebut dilihat dari sikap masyarakat wajib pajak dan muzakki. Sejauh ini perubahan yang signifikan belum nampak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akhir-akhir ini, berkembang aspirasi untuk mengamandemen UU No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan merevisi UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan terutama yang

berkenaan dengan zakat sebagai pengurang pajak. Berbagai usulan telah disampaikan agar pembayaran zakat mengurangi kewajiban pajak. Keinginan tersebut sama sekali bukan tanpa dasar. Di negara-negara Amerika dan Eropa, donasi yang dikeluarkan perseorangan atau perusahaan diterima pemerintah sebagai bagian pembayaran pajak. Di Malaysia, zakat yang dibayarkan telah diakui sebagai pengurang pajak. Dengan insentif itu, para muzakki akan berlomba-lomba membayarkan zakatnya kepada lembaga amil zakat. (Hamidyah, 2007)

Ada kekhawatiran pada sebagian kalangan, bila zakat mengurangi pajak, maka perolehan pajak akan berkurang. Di satu sisi, jumlah zakat yang terhimpun akan meningkat, sementara di sisi lain jumlah pajak yang terhimpun akan berkurang. Padahal, sekitar 78% sumber dana APBN kita bersumber dari pajak. Jika jumlah pajak berkurang, maka hal tersebut akan memberikan efek negatif terhadap kondisi perekonomian. Kekhawatiran tersebut tidaklah beralasan. Penerimaan zakat tidak akan banyak mengurangi penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 21, karena perbedaan tarif pajak yang 30% dengan tarif zakat yang relatif sangat rendah yaitu 2,5% dari penghasilan. Selain itu, berdasarkan perhitungan perkiraan setoran penerimaan pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21) nasional sebesar Rp25 triliun (dari perkiraan total penghasilan karyawan nasional sebesar Rp125 triliun - tarif efektif 20%) maka perkiraan setoran zakat (2,5% dari Rp125 triliun) hanya Rp3,2 triliun. Fakta empiris membantah kekhawatiran tersebut. Hafidhuddin dalam Harian Seputar Indonesia, tertanggal 8 Oktober 2007, menunjukkan data penerimaan zakat dan pajak di Malaysia selama tahun 2001-2006, terlihat bahwa peningkatan zakat ternyata seiring dengan peningkatan pajak. Dalam laporan Kementerian Keuangan Malaysia 2006 dan Laporan Pusat Pungutan Zakat Malaysia 2006, terbukti bahwa pendapatan pajak dan zakat memiliki korelasi yang positif. Sebagai contoh, pada tahun 2001 pendapatan zakat adalah sebesar 321 juta ringgit dan pendapatan pajak berkisar pada angka 79,57 miliar ringgit. Tahun berikutnya, pendapatan zakat naik menjadi 374 juta ringgit. Demikian pula dengan pendapatan pajak yang naik menjadi 83,52 miliar ringgit. Pada tahun 2005, pendapatan zakat telah mencapai angka 573 juta ringgit, sedangkan pajak 106,3 miliar ringgit. Artinya saat zakat mengurangi pajak, maka penerimaan zakat dan pajak justru meningkat.

Sumargono (2006) menambahkan di sisi lain memang terdapat sejumlah faktor yang mendalangi kecenderungan pengabaian zakat. Salah satunya, persepsi yang salah di kalangan pengusaha dan kaum profesional tentang zakat. Zakat, dalam kalkulasi bisnis mereka, barangkali dipahami sebagai "kerugian". Oleh karena itu, zakat harus diminimalkan sebagaimana pajak, kalau perlu dengan segala cara. Termasuk penggelapan pajak, yang merupakan kejahatan klasik. Sedangkan pengingkaran zakat, kini tak lagi sampai diperangi seperti pada zaman Khalifah Abu Bakar. UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat malah sama sekali tak memberi sanksi bagi muzakki yang mengabaikan zakat. Padahal, kewajiban zakat sejatinya bersifat *market-friendly* dan tidak mengganggu iklim usaha. Misalnya, memberi dispensasi bagi usaha yang memiliki biaya produksi lebih tinggi. Sebagai contoh, zakat produk pertanian yang dihasilkan lahan irigasi kadarnya 5% atau separuh dari kadar pertanian tadah hujan.

UU Zakat pun sebenarnya cukup ramah terhadap wajib pajak. Dalam pasal 14 ayat 3 disebutkan: "Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal itu diperjelas dalam SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 2: "Zakat atau penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah boleh dikurangkan dari

penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 3 UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat." Bagi muzakki, *white collar*, secara material memang ada kerugian akibat pengeluaran zakat, yaitu berkurangnya pendapatan siap belanja. Namun, besar pengeluaran zakat yang sekadar 2,5% itu tidaklah signifikan dibanding jumlah penghasilan. Seorang eksekutif bergaji Rp500 juta/bulan misalnya, hanya wajib berzakat Rp12,5 juta/bulan. Selain itu, dia pun memperoleh penghematan sebagai hasil pengurangan zakat atas penghasilan kena pajak.

Berlandaskan berbagai pemikiran dan fakta di atas artikel ini mencoba menguji kembali dengan menyebarkan lebih dari 100 exemplar kuesioner kepada responden di wilayah Pamulang-Tangerang. Dari kuesioner yang telah disebar tersebut hanya 53 responden yang mengembalikannya dengan komposisi laki-laki sebanyak 34 orang atau 64,15% dan jumlah perempuan sebanyak 19 orang atau 35,85%. Sebagian besar berumur di atas 40 tahun yaitu sebanyak 28 orang atau 52,83%, disusul antara 30-40 tahun sebanyak 16 orang atau 30,19% dan di bawah 30 tahun sebanyak 9 orang atau 16,98%. Mayoritas berpendidikan S2 yaitu sebanyak 23 orang atau 43,40%, berpendidikan S1 sebanyak 19 orang atau 35,85%. Hanya 7 orang atau 13,21% yang berpendidikan SMU, serta hanya 1 orang atau 1,89% yang tidak menjawab pendidikan terakhirnya apa. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 23 orang atau 43,40%, terdiri dari PNS Pusat dan PNS Daerah. Kalangan profesi 17 orang atau 32,08%, terdiri dari akuntan, pengacara, dosen dan konsultan. Wiraswasta sebanyak 13 orang atau 24,53%, yang terdiri daripada pedagang, pengusaha, dan pegawai swasta. Mayoritas responden berpenghasilan antara Rp2.000.000,00-Rp4.000.000,00 yaitu sebanyak 26 orang atau 49,06%. 17 orang berpenghasilan antara Rp4.000.001,00-Rp6.000.000,00 yaitu sebanyak 17 orang atau 32,08%, Sedangkan yang berpenghasilan antara Rp6.000.001,00-Rp8.000.000,00 dan di atas Rp8.000.000,00, masing-masing 5 orang atau 9,43%.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Umur	Frekuensi	Prosentase
<30 tahun	9	16,98
30-40 tahun	16	30,19
>40 tahun	28	52,83
Jumlah	53	100,00

Jenis Pekerjaan/Profesi	Frekuensi	Prosentase
PNS	23	43,40
Akuntan/Advokat/konsultan	17	32,08
Wiraswasta	13	24,53
Jumlah	53	100,00

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Prosentase
S3	0	0,00
S2	23	43,40
S1	19	35,85
Diploma	3	5,66
SMU	7	13,21
Lainnya	1	1,89
Jumlah	53	100,00

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
Laki-laki	34	64,15
Perempuan	19	35,85
Jumlah	53	100,00

Penghasilan perbulan	Frekuensi	Prosentase
Rp2.000.000,00-Rp4.000.000,00	26	49,06
Rp4.000.001,00-Rp6.000.000,00	17	32,08
Rp6.000.001,00-Rp8.000.000,00	5	9,43
Di atas Rp8.000.000,00	5	9,43
Jumlah	53	100,00

Dari 53 orang responden, hanya 25 orang atau 47,17% yang mengetahui bahwa zakat dapat menjadi pengurang setoran pajak terutang. Informasi tersebut diperoleh dari kantor pajak (2 orang atau 9,43%), lembaga yang mengadakan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sodaqoh (3 orang atau 13,21%), koran atau media massa (4 orang atau 15,09%). Sedangkan 62,26% atau 16 orang menyatakan memperoleh informasi tersebut berasal selain dari kantor pajak, lembaga ZIS, dan koran seperti dari teman, kerabat, kantor, dan seminar dan dari pengantar kuesioner yang disebar.

Tabel 2. Pengetahuan Responden tentang Zakat Sebagai Pengurang Setoran Pajak Terutang

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Ya	25	47,17
Tidak	28	52,83
Jumlah	53	100,00

Tabel 3. Sumber Informasi Zakat Pengurang Setoran Pajak Terutang

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Kantor Pajak	2	9,43
Lembaga ZIS	3	13,21
Koran	4	15,09
Lainnya	16	62,26
Jumlah	25	100,00

Ketika kepada responden ditanyakan kapan saat pertama kali mengetahui informasi zakat sebagai pengurang setoran pajak terutang, 41 orang atau 77,36% menjawab baru mengetahui pada kurun waktu tahun 2007-2008, 2 orang atau 3,77% pada kurun waktu tahun 2001-2002. Untuk kurun waktu tahun 2003-2004, dan 2005-2005 masing-masing hanya 3 orang atau 5,66% dan hanya 4 orang atau 7,55% yang menyatakan mengetahui informasi tersebut pada tahun 2000 saat UU yang berkenaan dengan zakat sebagai pengurang pajak diundangkan.

Tabel 4. Waktu Mengetahui Informasi Zakat Pengurang Setoran Pajak Terutang

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
tahun 2000	4	7,55
tahun 2001-2002	2	3,77
tahun 2003-2004	3	5,66
tahun 2005-2006	3	5,66
tahun 2007-2008	41	77,36
Jumlah	53	100,00

Responden yang merupakan wajib pajak sebagian besar membayarkan atau menyetorkan pajak melalui kantor yaitu sejumlah 31 orang atau 58,49%, melalui Bank sejumlah 17 orang atau 32,08% dan sisanya 5 orang atau 9,43% melalui kantor pos.

Tabel 5. Tempat Membayarkan Pajak

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Bank	17	32,08
Kantor Pos	5	9,43
Lainnya (kantor)	31	58,49
Jumlah	53	100,00

Adapun mengenai SPT, responden menyerahkannya melalui kantor (30 orang atau 56,60%), menyerahkan langsung ke KPP setempat sebanyak 15 orang atau 28,30% dan 8 orang lainnya atau 15,09% melalui kantor pos.

Tabel 6. Tempat Menyerahkan SPT

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Pos	8	15,09
Serahkan langsung	15	28,30
Lainnya	30	56,60
Jumlah	53	100,00

Responden sebagian besar (47 orang atau 88,68%) merupakan pembayar pajak sekaligus juga pembayar zakat. Sedangkan 6 orang atau 11,32% adalah pembayar pajak saja atau pembayar zakat saja.

Tabel 7. Membayar Zakat Sekaligus Membayar Pajak

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Ya	47	88,68
Tidak	6	11,32
	53	100,00

Responden yang pembayar pajak sekaligus juga pembayar zakat membayarkan zakatnya melalui BAZNAS hanya 4 orang atau 7,55%. Melalui Yayasan 12 orang atau 22,64%, melalui masjid sebanyak 19 orang atau 35,85% dan menyerahkan langsung ke yang berhak sebanyak 18 orang atau 33,96%.

Tabel 8. Tempat Membayar Zakat

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Baznas	4	7,55
Yayasan	12	22,64
DKM	19	35,85
lainnya	18	33,96
Jumlah	53	100,00

Dari 53 orang responden hanya 15 orang atau 28,30% yang menerapkan zakat sebagai pengurang pajak, sisanya 38 orang atau 71,70% tidak memperlakukan hal tersebut. Dari 15 orang tersebut yang melakukan perhitungan sendiri sebanyak 7 orang atau 46,67% dan 8 orang atau 53,33% mempercayakan pihak lain yang menghitungnya. Dari 15 orang yang memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, 6 orang atau 40% menghitung dengan benar yaitu memasukkan zakat sebagai bagian pengurang pendapatan kena pajak, sedangkan 9 orang atau 60% mengurangi langsung dari pajak terutang.

Tabel 9. Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Orang Pribadi

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Ya	15	28,30
Tidak	38	71,70
Jumlah	53	100,00

Tabel 10. Wajib Pajak Melakukan Perhitungan Sendiri Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Ya	7	46,67
Tidak	8	53,33
Jumlah	15	100,00

Tabel 11. Zakat Dianggap Sebagai Biaya (Expense)

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Ya	6	40,00
Tidak	9	60,00
Jumlah	15	100,00

Setelah responden mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi pajak beserta teknik perhitungan dan perlakuannya, sebanyak 25 orang atau 47,17% merasa bahwa penerapan zakat sebagai pengurang pajak ada manfaatnya dan 28 orang atau 52,83% tidak merasakan manfaat yang signifikan.

Tabel 12. Merasakan Manfaat Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Ya	25	47,17
Tidak	28	52,83
Jumlah	53	100,00

Secara keseluruhan responden terbelah pendapatnya ketika ditanyakan apakah pajak yang sudah dibayarkan digunakan sebagaimana mestinya. Sebanyak 25 orang atau 47,17% merasakan bahwa pajak memang telah digunakan sebagaimana mestinya, sedangkan sisanya yaitu 28 orang atau 52,83% menyatakan pajak belum digunakan sebagaimana mestinya.

Tabel 13. Pajak yang Dibayarkan Digunakan Semestinya

Pendapat	Frekuensi	Prosentase
Ya	25	47,17
Tidak	28	52,83
Jumlah	53	100,00

Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak

Patut dicatat bahwa masyarakat adalah pembayar pajak sekaligus pembayar zakat yang baik. Hanya 11,32% saja yang membayar pajak saja atau membayar zakat saja. Sehubungan dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dari Tabel 2 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar masyarakat Pamulang (lebih dari 52%) tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Masyarakat umumnya mengetahui hal tersebut dari kantor, teman dan seminar ataupun diskusi ilmiah. Hal yang menarik adalah hanya sebagian kecil (9,43%) saja yang mengetahui dari kantor pajak. Sebagian besar masyarakat (77%) mengetahui hal tersebut pada periode 2007-2008, tujuh tahun setelah UU No 17/2000 diundangkan. Alasan utama yang terungkap adalah minimnya informasi atas hal tersebut. Selain itu masyarakat belum memahami ketentuan zakat dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Permasalahan lain yang terungkap adalah hanya zakat yang ditunaikan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang dapat dikurangkan atas pendapatan kena pajak, sedangkan di sisi lain data menunjukkan hanya 7,55% saja masyarakat yang membayar zakat melalui lembaga zakat resmi pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut sebagian besar masyarakat menyarankan perlu sosialisasi kembali tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pengakuntansian Zakat sebagai Pengurang Pajak

Pada bagian sebelumnya terungkap bahwa pemahaman masyarakat atas pajak sebagai pengurang pendapatan kena pajak sangat rendah. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa wajib pajak sekaligus wajib zakat kurang mampu menghitung zakat sebagai pengurang pajak. Hanya 28,30% saja yang melakukan penghitungan sendiri dan ternyata 60% memperlakukannya sebagai *tax deductible* (langsung sebagai pengurang pajak terutang). Padahal UU No 17/2000 dan yang diperbaiki dengan UU No 36/2008 masih memberlakukan zakat sebagai expenses atau zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak.

Sebelum membahas pengakuntasian zakat sebagai pengurang pajak, perlu dikemukakan ilustrasi zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak (Perlakuan I) dan zakat sebagai pengurang pajak pendapatan (Perlakuan II). Mengingat kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Model ini diambil dari Damanhur (2006).

Tabel 14. Perlakuan Zakat Menurut UU No 36 Tahun 2008

Item-item	Perlakuan I	Perlakuan II
- penghasilan bruto	40.000.000,00	40.000.000,00
- PTKP (K/0)	(15.840.000,00)	(15.840.000,00)
- PKP	24.160.000,00	24.160.000,00
- Zakat 2,5% dari penghasilan bruto	1.000.000,00	1.000.000,00
- PKP Setelah Zakat	23.160.000,00	-
- PPh Terutang (5%)	1.158.000,00	1.208.000,00
- Zakat (2,5% dari penghasilan bruto)	-	1.000.000,00
- PPh terutang setelah zakat	-	208.000,00

- Menurut perlakuan I, sebagaimana diatur UU. No 36 tahun 2008 dan UU No. 38 tahun 1999, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp1.000.000,00 dan hutang PPh yang harus ditanggung adalah sebesar Rp1.158.000,00 sehingga total zakat dan pajak yang harus dikeluarkan adalah Rp2.158.000,00. Dampaknya pada perlakuan I adalah seseorang akan terkena dua jenis potongan pada waktu bersamaan.
- Menurut perlakuan II, bahwa kewajiban pajak terutang yang harus dikeluarkan dikurangi dulu dengan beban kewajiban zakat yang telah dikeluarkan, maka kewajiban pajak dapat ditekan yaitu sebesar Rp208.000,00 sehingga besaran beban zakat dan pajak yang harus dikeluarkan adalah Rp1.208.000,00.

Enam puluh persen masyarakat menghendaki perlakuan dua (zakat sebagai pengurang pajak terutang. Lihat Tabel 11). Hal tersebut sangat wajar mengingat umumnya masyarakat tidak menginginkan pungutan berganda. Namun dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak pendapatan maka masyarakat akan terhindar dari pungutan ganda yaitu dalam bentuk zakat dan dalam bentuk pajak.

Dari ilustrasi tersebut sepertinya pemerintah akan kehilangan potensi pajak pendapatan, namun dengan sistem seperti tersebut dampaknya akan langsung terlihat kepada negara dan masyarakat. Karena dengan dana zakat akan meningkatkan pendapatan orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Masyarakat akan waspada terhadap pemungutan dan pendistribusiannya. Pemanipulasian akan semakin mengecil volumenya karena langsung dihubungkan dengan tanggung jawab kepada Allah secara langsung, begitu pula mustahiqnya memiliki tanggung jawab sosial. Hingga saat ini, perlakuan zakat sebagai expenses masih terus dipertahankan bahkan dikukuhkan lagi oleh UU No. 36/2008 pada pasal 4 ayat (3) huruf a, pasal 9 ayat (1) huruf g. Dengan demikian dapat disimpulkan secara akuntansi zakat masih diperlakukan sebagai beban (expenses) yang mengurangi pendapatan kotor.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa

- (1) Sebagian besar pembayar zakat (88,68%) juga pembayar pajak. Lebih dari 52% masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak; dan pembayaran zakat cenderung tidak melalui BAZ atau LAZ karena aspek kepercayaan dan keyakinan.
- (2) Dari segi pengakuntansian zakat sebagai pengurang pajak, masyarakat yang memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, sebagian besar menerapkannya secara keliru, yaitu zakat sebagai pengurang pajak terutang yang sesungguhnya adalah sebagai pengurang pendapatan

kena pajak. Akhirnya masyarakat berharap zakat diposisikan sebagai pengurang pajak terutang bukan sebagai beban

- (3) Artikel ini merekomendasikan kepada Dirjen Pajak dan BAZ/LAZ agar terus menerus mensosialisasikan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu juga berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ/LAZ melalui transparansi pengelolaan BAZ/LAZ.
- (4) Dirjen Pajak dan BAZ/LAZ diharapkan dapat memberikan penjelasan yang benar tentang teknik pengkuntasian zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kepada masyarakat melalui LSM, MUI, dan Ormas-ormas Islam agar terus mengupayakan agar zakat tidak sekedar sebagai beban *cost/expense deductible* tetapi sebagai *tax deductible* misalnya melalui amandemen UU zakat dan KUP.

REFERENSI

- Damanhur. (2006). Mewujudkan sistem perpajakan perspektif Islam (Studi kasus sikap masyarakat terhadap pajak pendapatan dan BAZIS di NAD). *Prosiding Persidangan Antarbangsa Pembangunan Aceh 26-27 Desember 2006*. UKM Bangi.
- Hafidhuddin, D. (2006). Zakat untuk kesejahteraan bersama. Diambil 15 September 2007, dari www.budpar.go.id/filedata/3270_1121-ZAKATBAZNAS.pdf.
- Hamidiyah, E. (2007). Zakat tak akan kurangi pajak. Diambil 20 Juli 2007, dari www.Republika.co.id. Harian Seputar Indonesia 8 Oktober 2007. Baznas usulkan zakat sebagai pengurang pajak. www.Pajak.go.id
- PIRAC. (2000). Survey potensi dan pola berzakat masyarakat. Diambil 15 April 2008, dari <http://www.pirac.org/iteliti.htm>.
- PIRAC. (2004). Potensi dan perilaku masyarakat dalam berzakat. Survey potensi dan pola berzakat masyarakat tahun 2004-2007. Diambil 15 April 2008, dari <http://www.pirac.org/iteliti.htm>.
- Sumargono, A. (2006). Zakat sebagai substitusi pajak. *Tabloid Suara Islam*. Edisi 08. *SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat*.
- UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.*
- UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.*
- UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*